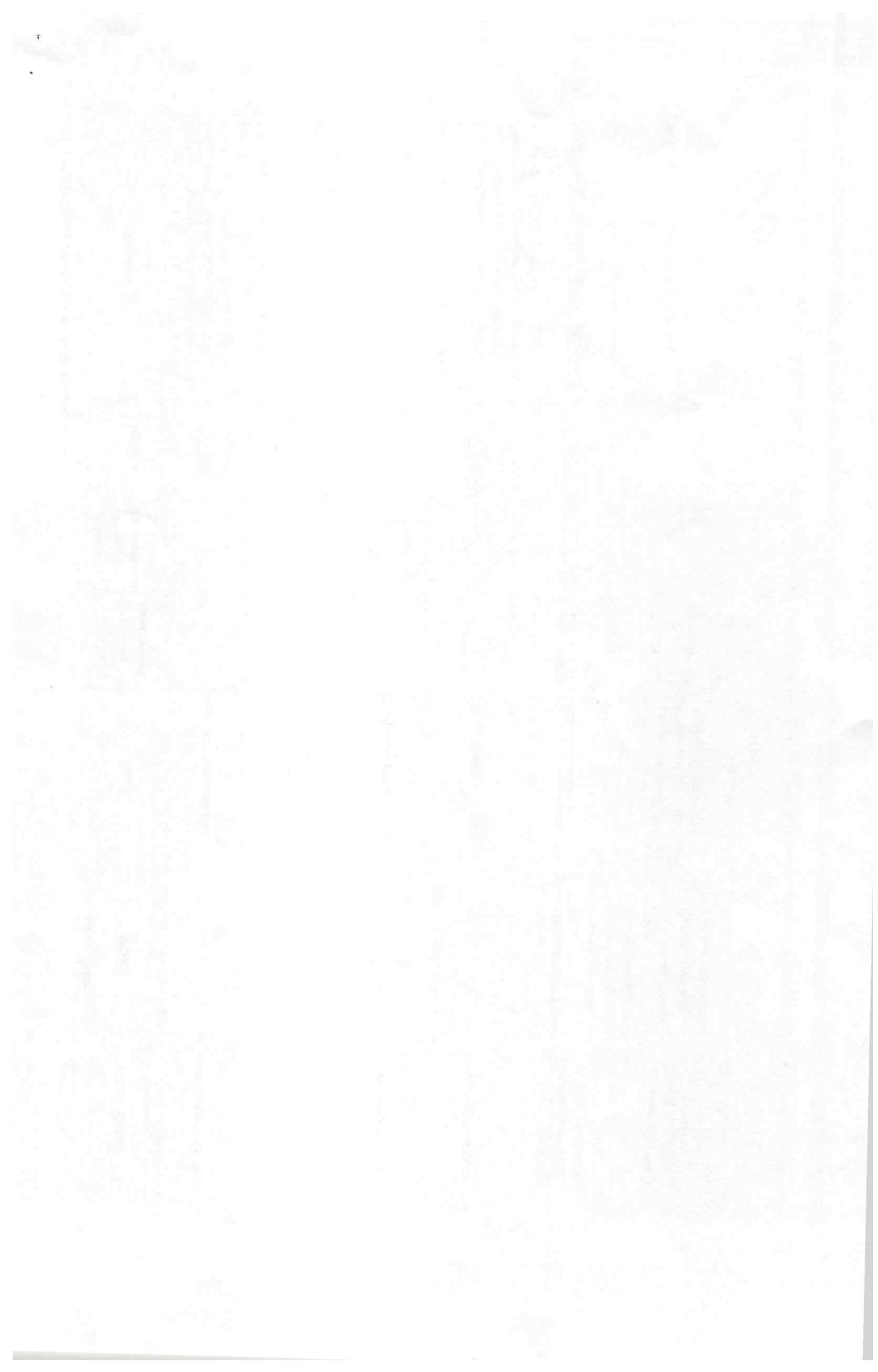


7.	Memberikan jawaban atau informasi hasil proses tindak lanjut pengaduan kepada pelapor	<pre> graph TD Start([Start]) --> P1[] P1 --> D1{ } D1 -- Ya --> P2[] D1 -- Tidak --> P3[] P2 --> M1[] P3 --> M1 M1 --> P4[] </pre>	Menyampaikan Jawaban dan Laporan hasil Tindak Lanjut Pengaduan	Bila dalam 10 Hari Kerja Pelapor tidak menanggapi laporan maka secara otomatis laporan akan ditutup oleh sistem	Menjawab laporan kepada pelapor	
8.	Pelapor Menerima Jawaban dan Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengaduan					
9.	Apabila pelapor merasa belum puas, pelapor dapat menanggapi kembali Jawaban yang diberikan oleh instansi					
10.	Pelapor merasa puas dan menutup laporan pengaduan					
			Pelapor Menutup Laporan dan memberikan penilaian		Laporan Selesai	



PROSEDUR – PENGELOLAAN PENGADUAN KABUPATEN SUBANG

No.	Aktivitas	Pelaksana			Input	Waktu	Output	Ket
		Pelapor	Pengelola Pengaduan/ Tim Admin	Peljabat Penghubung				
1	Melakukan pendaftaran dengan mengunjungi laman LAPORI (www.lapor.go.id) Untuk memperoleh e-mail terdaftar (akun) di laman LAPORI	3	4	5	6	7	8	9
2	Membuat laporan pengaduan, aspirasi atau keluhan dengan jelas dan lengkap kedalam aplikasi baik secara langsung (lisan kepada penyelenggara/tatap muka) maupun tidak langsung (Website, Mobile Apps, Surat, Call Center dan Selengkapnya)				Menyampaikan Laporan Pengaduan		Data Pengaduan	
3	Menerima dan Memeriksa dokumen pengaduan yang masuk				Data Pengaduan	Paling lambat 3 Hari Kerja	Data Hasil Pemeriksaan	
4	Melaksanakan verifikasi pengaduan dimulai dari identitas pengadu, substansi sampai data dukung pengaduan yang diterima, apabila belum lengkap akan dikembalikan lagi ke Pelapor dan bila lengkap didisposisikan kepada pejabat penghubung				Memverifikasi Pengaduan	1. Permintaan Informasi Paling lambat 5 Hari Kerja 2. Pengaduan Tidak Bertakar Pengawasan Paling lambat 14 Hari Kerja 3. Pengaduan Bertakar Pengawasan Paling lambat 60 Hari Kerja	Data Hasil Verifikasi	
5	Proses Tindak Lanjut dan Koordinasi Internal				Disposisi Laporan		Laporan Pengaduan diteruskan kepada pejabat penghubung	
6	Menindaklanjuti Laporan/Penyelesaian Laporan				Menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan		Laporan Hasil Tindak lanjut Pengaduan	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

No.	URAIAN KEGIATAN	Petugas Pelayanan Pengaduan	Kasie. Pengaduan &.....	Tim Pelayanan Pengaduan	Kabid. Wasdal Dan Pelaksana Tek. Pengaduan	Kepala DPMPTSP	Opd Terkait Lainnya (Satpol Pp)	Mutu Baku			Ket.
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menerima Informasi Pengaduan							Formulir Pengaduan	30 Menit	Form. Pengaduan	
2	Mecatat/Meregistrasi dan memberi lembar Disposisi							Buku Register Pengaduan dan Lembar disposisi	10 menit	Catatan dalam buku register pengaduan	
3	Mengecek Formulir Pengaduan dan memberikan Disposisi tindak lanjut							Formulir dan Lembar Disposisi	15 menit	Lembar disposisi yang sudah ada disposisi	
4	Menerima Disposisi Pimpinan dan menentukan langkah - langkah.							Disposisi yang telah diisi	15 menit	Disposisi	
5	Melakukan Cek Adm. Berkenaan dengan perizinannya /ada izin atau tidak.				TIDAK			Data Perizinan	1 hari	Berkas Perizinan dan Izin	
6	Melakukan peninjauan lapangan							Formulir pengaduan dan berkas perizinan	1 hari	Berita acara peninjauan lapangan dan dokumentasi peninjauan	
7	Melaksanakan Rapat Koordinasi							Formulir pengaduan dan berkas perizinan	1 hari	Notulen rapat	
8	Pembuatan Jawaban atas Pengaduan (didasar dari hasil Rapat)							Notulen rapa	1 hari	Surat Jawaban pengaduan	
9	Pengiriman jawaban Ke Pengadu							Surat Jawaban pengaduan	1 hari	Terkirimnya surat jawaban	

• Penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dicatat secara terpisah dan jelas.

• Penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dicatat secara terpisah dan jelas.

• Penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dicatat secara terpisah dan jelas.

REKORD KAS

• Rekening Kas

1. Rekening Kas
2. Rekening Kas
3. Rekening Kas

REKORD KAS

• Rekening Kas

1. Rekening Kas

2. Rekening Kas

3. Rekening Kas

• Rekening Kas

1. Rekening Kas

2. Rekening Kas

3. Rekening Kas

REKORD KAS

1. Rekening Kas

2. Rekening Kas

3. Rekening Kas

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIKUT
DINAS PEMERINTAHAN MODAL
PENERBITAN DAERAH KABUPATEN SINGARANG



PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIKUT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENCADUAN PERIZINAN BERKURAH DAN NON BERKURAH 1442

TEMPAT : KANTOR DINAS PEMERINTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIKUT
NOMOR :
TAMBAHAN : KANTOR DINAS PEMERINTAHAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIKUT

Mrs. TESSY DORA S. S. S.
DINAS PEMERINTAHAN MODAL
KANTOR DINAS
KANTOR DINAS

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
: *Kep. 06.01/Kep.58/OPMPTS/P/2023*
: *10 Agustus 2023*
: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN BERUSHAHA DAN NON BERUSHAHA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG
DIKDIK *SOLIHIN, S.Sos., M.Si.*
NIP. 19700128 198910 1 001

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	
NAMA SOP	:	PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN BERUSHAHA DAN NON PERIZINAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
2. Memiliki kemampuan pengolahan data yang sederhana;
3. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan;
4. Memiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme perizinan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer;
2. Printer;
3. Internet;
4. Peraturan Perundang-Undangan;
5. Dokumen.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

PERINGATAN :

- Prosecur ini harus dilaksanakan dalam melaksanakan untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU
- Standar Operasional Prosedur Pelayanan Program Pembiayaan Berbasis dan Non Berbasis Pada Tipe Pembiayaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
- KEDUA
- Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Dikirim KESATU tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini
- KETIGA
- Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Dikirim KEDUA ini, dijadikan pedoman dalam proses pelayanan kesehatan
- KEEMPAT
- Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal
KEPALA DINAS PEMBIAYAAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG

Dikirim melalui 250 M.31
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700125199101001

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA untuk dijadikan pedoman dalam proses pelayanan pengaduan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,



DIKDIK SOLIHIN, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197001281989101001

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
3. Peraturan Pemerintah dan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah Kabupaten, Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6818;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Dinas Pemerintahan Model dan Kebijakan Terpadu Satu Pintu Berbasis Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5851;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Nomor 7, sebagai satu kesatuan tidak dipisahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 11;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berbasis Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 41;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Perangkat Daerah, Dinas, dan Badan Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101;
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemerintahan Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 11;
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Badan Berbasis di Kabupaten Subang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha di Kabupaten Subang.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website:
email: Subang 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG
NOMOR : Kp.06.01/Kep.58/DPMPTSP/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-